

**PERBANDINGAN EKSISTENSI WAD SEBAGAI AKAD
PENDAHULUAN PADA PRAKTIK PEMBIAYAAN PERBANKAN
SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

***THE COMPARISON OF EXISTENCE OF WA'D AS A PRELIMINARY
PROMISE IN ISLAMIC BANKING PRACTICES IN INDONESIA AND
MALAYSIA* TESIS**

Telah Disetujui Untuk Mengikuti Sidang Tesis Guna Meraih Gelar Magister
Kenotariatan Pada Program Magister Kenotariatan Universitas Pasundan

Oleh :

Nama : Neneng S. Wulandani
NIM : 228100033

Dibawah Bimbingan:

Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, SH., MH.

Prof. Dr. Mohd Zakhiri Bin Md Nor



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN**

BANDUNG

2026

ABSTRAK

Konsep Wa'd dalam praktik Perbankan Syariah adalah janji yang dibuat oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Wa'd bukan merupakan akad pembiayaan, akan tetapi dibuat sebagai Janji pendahuluan sebelum pencairan Pembiayaan pada Perbankan Syariah. Ada beberapa jenis pembiayaan yang berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menggunakan Wa'd, diantaranya yaitu Al Ijarah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik (IMBT), Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dan Line Facility (At Tashilat As-Shaqfiyah). Ketiga jenis produk ini dalam praktiknya ada yang menggunakan Wa'd walaupun ada juga yang tidak menggunakan. Hal ini menjadi suatu permasalahan bagaimana mengenai eksistensi penggunaan Wa'd ini. Penggunaan Wa'd yang berbeda menjadikan suatu hal yang tidak jelas dan ini akan menjadikan *gharar*, suatu unsur yang sangat dilarang dalam menjalankan kegiatan syariah. Sebagai pembahasan lanjutan dari eksistensi adalah bagaimana kedudukan hukum dari Wa'd dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu kita akan telaah hal ini dari berbagai peraturan perundangan yang berlaku bagi Perbankan Syariah di Indonesia. Sebagai pembanding, akan dilakukan penelitian juga pengaturan dan peraturan tentang Wa'd di Malaysia, sebagai negara yang telah lebih dulu menjalankan kegiatan usaha Perbankan Syariah. .

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, teori kepastian hukum, prinsip kepercayaan dan mengenai sumber hukum dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia sebagai landasan analisis. Penelitian ini juga membandingkan dengan Malaysia baik dalam hal pengaturan dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam hal praktik Pembiayaan pada Perbankan Syariah.

Hasil penelitian menegaskan eksistensi dari Wa'd ini seharusnya bukan pilihan akan tetapi suatu keharusan karena tujuan yang dicapai harus dijamin kepastian hukumnya. Kepastian hukum ini akan diperoleh dengan penggunaan Janji Pendahuluan pada akad-akad dimaksud. Keberadaan Fatwa DSN MUI sebagai sumber hukum merupakan hal yang sangat tepat, karena sumber hukum tidak hanya formal tetapi juga materil dan *autonomic legislation*.

Kata kunci : Wa'd, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Akad Pembiayaan, Sumber hukum materil, *gharar*.

ABSTRACT

The concept of Wa'd in Sharia Banking practice is a promise made by one party to another party. Wa'd is not a financing agreement, but is made as a preliminary promise before disbursing financing in Sharia Banking. There are several types of financing based on Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia using Wa'd, such as Al Ijarah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik (IMBT), Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dan Line Facility (At Tashilat As-Shaqfiyah. In practice, the use of Wa'd (unilateral promise) varies across these three types of products; some employ it, while others do not. This inconsistency raises questions regarding the status of Wa'd usage. Such variation creates ambiguity, potentially leading to gharar (uncertainty or risk)—an element strictly prohibited in Sharia-compliant activities. A further aspect of this issue concerns the legal standing of Wa'd within the regulatory framework. To address this, we will examine the prevailing regulations governing Sharia banking in Indonesia. For comparative purposes, the study will also analyze the regulations and rules concerning Wa'd in Malaysia, a country with a longer history of Sharia banking operations.

This study employs a normative-juridical method, utilizing a statutory approach, a comparative approach, and theories regarding legal certainty, the principle of trust, and sources of law within the Indonesian legal system as the basis for analysis. It also draws comparisons with Malaysia regarding both statutory regulations and Sharia banking financing practices.

Research findings confirm that the use of Wa'd (unilateral promise) should not be merely optional but mandatory, as legal certainty regarding the intended objectives must be guaranteed. Such legal certainty is achieved through the incorporation of a Preliminary Promise into the relevant contracts. The status of the Fatwa DSN-MUI as a source of law is highly appropriate, given that sources of law encompass not only formal sources but also material sources and autonomous legislation.

Keywords: Wa'd, Fatwa DSN-MUI, financing contract, material source of law, gharar (Certainty).

NISKALA

Konsép Wa'd dina prakték perbankan Syariah nyaéta hiji jangji anu dijieun ku hiji pihak ka pihak séjénna. Wa'd lain mangrupa akad pembiayaan, tapi dijieun salaku jangji awal saméméh dana pembiayaan dicairkeun dina perbankan Syariah. Sababaraha jinis pembiayaan dumasar kana Fatwa Déwan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonésia (DSN-MUI) ngagunakeun Wa'd (jangji sapihak), di antarana Al-Ijarah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik (IMBT), Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), jeung Fasilitas Plafon (At-Tashilat As-Shaqfiyah). Dina praktékna, panerapan Wa'd téh rupa-rupa dina unggal produk éta; aya nu ngagunakeun tapi aya ogé nu henteu, matak nimbulkeun patarosan ngeunaan sipat panerapanna. Pamakéan Wa'd anu henteu konsistén bisa nimbulkeun kateupastian, anu poténsial ngabalukarkeun *gharar* (kateupastian/kabingungan)—hiji unsur anu dilarang pisan dina kagiatan anu luyu jeung prinsip Syariah. Aspék séjén tina ieu panalungtikan nyaéta ngeunaan status hukum Wa'd dina aturan perundang-undangan. Ku kituna, ieu panalungtikan ngaji perkara éta dumasar kana aturan anu lumaku ngeunaan perbankan Syariah di Indonésia. Pikeun tujuan babandingan, ieu panalungtikan ogé nganalisis aturan jeung katangtuan ngeunaan Wa'd di Malaysia, nagara anu boga sajarah leuwih panjang dina operasi perbankan Syariah.

Ieu panalungtikan ngagunakeun métode normatif-yuridis, kalayan ngagunakeun pendekatan undang-undang, babandingan, jeung téori—hususna téori kapastian hukum, prinsip kapercayaan, jeung konsép sumber hukum dina sistem hukum Indonésia—salaku kerangka analisis. Panalungtikan ieu ogé ngabandingkeun kaayaan di Indonésia jeung Malaysia, boh ngeunaan aturan perundang-undangan boh prakték pembiayaan perbankan Syariah.

Hasil panalungtikan negeskeun yén pamakéan Wa'd téh henteu sakuduna ngan ukur pilihan (opsional) tapi kudu jadi kawajiban, sabab tujuan anu dipiharep merlukeun ayana jaminan kapastian hukum. Kapastian hukum saperti kitu bisa kahontal ku cara ngasupkeun jangji awal (Wa'd) kana akad-akad anu relevan. Pangakuan kana Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia salaku sumber hukum téh kacida merenahna, sabab sumber hukum téh lain ngan ukur ngawengku undang-undang formal, tapi ogé sumber matériil jeung aturan hukum otonom.

Kecap konci: Wa'd, Fatwa Déwan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonésia (DSN-MUI), Akad Pembiayaan, Sumber hukum materiil, *gharar*.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN KETUA PRODI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
NISKALA.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	15
1. Secara Teoretis	
2. Secara Praktis	
E. Kerangka Pemikiran	16
F. Metodologi Penelitian	45
1. Metode Pendekatan	
2. Spesifikasi Penelitian	

3. Tahap Penelitian
4. Teknik Pengumpulan Data
5. Alat Pengumpul Data
6. Analisa Data
7. Lokasi Penelitian

BAB II 53

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG MENGATUR TENTANG PERBANKAN SYARIAH
DI INDONESIA DAN MALAYSIA 53**

- A. Tinjauan Umum tentang Aturan Hukum yang mengatur tentang Perbankan Syariah di Indonesia 53
 1. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah59
 2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia59
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan62
 4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah65
- B. Tinjauan Umum tentang Aturan Hukum yang mengatur tentang Perbankan Syariah di Malaysia.....67
- C. Tinjauan Umum tentang Aturan Hukum yang mengatur tentang Perbankan Syariah dikaitkan dengan Wa'd pada pembiayaan Ijarah, Musyarakah Mutanaqisah, dan Line Facility di Malaysia73

BAB III76

**BAGAIMANA EKSISTENSI PENGGUNAAN WA'D (JANJI) DALAM
BEBERAPA JENIS LAYANAN PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN**

**SYARIAH BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MUI DI INDONESIA DAN EKSISTENSI PENGGUNAAN WA'D (JANJI)
DALAM PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH MALAYSIA ..76**

A. Eksistensi Penggunaan Wa'd (Janji) dalam beberapa jenis layanan Pembiayaan pada Perbankan Syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI di Indonesia.....	76
1. Al Ijarah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik (IMBT)	76
2. Musyarakah Mutanaqisah (MMQ).....	91
3. Line Facility	105
B. Eksistensi Penggunaan Wa'd (Janji) dalam beberapa jenis layanan Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Malaysia	117
1. Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)	119
2. IMBT dan AITAB	132
3. Line Facility	134
4. Beberapa brosur elektronik Bank Syariah Malaysia yang menggunakan Wa'd dalam produk layanan Perbankan, tidak terkait dengan Musyarakah Mutanaqisah, IMBT dan AITAB, Line Facility	134

BAB 1V 145

**ANALISIS TERHADAP EKSISTENSI DAN KEDUDUKAN HUKUM
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG WA'D
PADA PRAKTIK PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI
INDONESIA DAN MALAYSIA 145**

A. Analisis tentang eksistensi penggunaan wa'd dalam praktik pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia.....	145
1. Kedudukan Hukum dalam Undang-undang Nomor 21/2008 tentang Wa'd pada praktik Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia ...	152
2. Kedudukan Hukum dalam Fatwa DSN MUI tentang Wa'd pada praktik Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia	155
3. Kedudukan Hukum berdasarkan POJK	159
4. Kedudukan Hukum berdasarkan KHES	159
B. Analisis terhadap kedudukan hukum dalam peraturan perundang-undangan tentang Wa'd pada praktik pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia	
1. Kedudukan Hukum dalam Undang-undang Nomor 21/2008 tentang Wa'd pada praktik Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia ...	152
2. Kedudukan Hukum dalam Fatwa DSN MUI tentang Wa'd pada praktik Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia	155
3. Kedudukan Hukum berdasarkan POJK	159
4. Kedudukan Hukum berdasarkan KHES	159
C. Analisis tentang eksistensi penggunaan wa'd dalam praktik pembiayaan pada Bank Syariah di Malaysia.....	161
D. Analisis terhadap kedudukan hukum dalam peraturan perundang-undangan tentang Wa'd pada praktik pembiayaan Perbankan Syariah di Malaysia	166
BAB V PENUTUP.....	170
PENUTUP	170
KESIMPULAN DAN SARAN.....	170

A. Kesimpulan	170
B. Saran.....	172
DAFTAR PUSTAKA	174

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah berdasarkan sejarah berawal dari Mesir, awal pendiriannya adalah untuk mengantisipasi gerakan fundamentalis. Sejak awal tahun 1970-an, gerakan Islam di tingkat nasional mulai masuk ke sektor ekonomi dengan memperkenalkan sistem ekonomi Islam. Awalnya, gagasan ini berfokus hanya pada konsep ekonomi dan bisnis yang bebas dari praktik riba. Namun, seiring berjalannya waktu ekonomi Islam mulai banyak diasosiasikan dengan sistem keuangan dan perbankan. Perkembangan ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses bertahap yang berangkat dari inisiatif sederhana. Salah satu contohnya adalah berdirinya lembaga keuangan pedesaan di Mesir pada tahun 1963 yang dikenal dengan Bank Mit Ghamr¹.

Di wilayah Asia Tenggara, Negara pertama yang mendirikan Bank Syariah adalah Negara Malaysia, keberadaan bank syariah di Malaysia sangat didukung oleh pemerintah Malaysia sehingga dana Bank Syariah di Malaysia berasal dari pemerintah yaitu 90 (sembilanpuluh) persen dari dana pemerintah, sedangkan dana yang berasal dari masyarakat hanya sekitar 10 persen. Perbankan Syariah Malaysia dimulai ketika pemerintah mendirikan Rekening

¹ Ihsan Mustafa, Alip Gumilar, Prili Fatya Wahdiana, Najwa Ghefira Nabilla, Amelia Anggraini Saputri, Ghina Dwi Wardatul, Cindy Nabilla Pasha, 2025, *Sejarah Perkembangan Syariah di Indonesia dan dunia*, Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah Volume. 3 Nomor. 4 Desember 2025

Tabungan Haji yang instrumennya bebas bunga, dan saat itu merupakan awal jenis Perbankan Islam di Malaysia bermula, tepatnya pada bulan September 1963 ketika Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji (PWSBH) didirikan. PWSBH didirikan sebagai lembaga bagi umat Islam untuk menabung biaya ibadah haji. Lembaga ini dibentuk untuk investasi tabungan masyarakat lokal pada instrumen bebas bunga khususnya bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah haji. Lembaga Tabung Haji menggunakan skema mudharabah, dan ijarah Musharakah dalam pembiayaan investasi di bawah petunjuk dan pengawasan Jawatan kuasa Muzarakah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) Fatwa Nasional Malaysia (*National Fatawah Committee of Malaysia*). Lembaga Tabung Haji hanya sebagai lembaga penyimpanan dan memiliki berbagai kekurangan inovasi dan insentif keuangan.²

Kebijakan yang kondusif mendorong sektor perbankan syariah Malaysia lebih berkembang dan menjadi lebih kompetitif. Percepatan pembangunan industri perbankan syariah menjadi dasar BNM memberikan lisensi pembukaan BUS (Bank Umum Syariah) baru baik yang berasal dari dalam negeri Malaysia maupun luar negeri Malaysia, terutama dari Timur Tengah untuk beroperasi di Malaysia. Tujuan strategi ini adalah untuk mendorong persaingan dan meningkatkan kinerja keseluruhan sektor perbankan syariah. Program liberalisasi sistem ini menyebabkan masuknya lembaga keuangan dari negara-

² Abdullah, R. Mohamed, Development of Islamic Banking in Malaysia", KLRC Newsletter January 2011 dalam Ali Rama, 2015, Analisis Deskriptif Perkembangan Syariah di Asia Tenggara, *Jurnal of Tauhidinomics Volume 1 nomor 2*: 105-123

negara Timur Tengah, sehingga pada akhir tahun 2006 dan awal tahun 2007, beberapa BUS syariah telah memulai operasinya sehingga telah hadir 11 BUS syariah di Malaysia, yaitu: Asian Financial Bank (M) Berhad, Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Muamalat Malaysia Berhad, Hong Leong Islamic Banking Berhad, CIMB Islamic Bank Berhad, RHB Islamic Bank Berhad, AmIslamic Bank Berhad, Affin Islamic Bank Berhad, Al-Rajhi Banking and Investment Corporation (Malaysia) Berhad, EONCAP Islamic Bank Berhad, dan Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad. Dengan dukungan penuh BNM, industri perbankan syariah telah tumbuh dengan pesatnya di Malaysia³.

Di Negara Indonesia sendiri sekitar tahun 1991 berdiri Bank Muamalat Indonesia sebagai pionir perbankan syariah. Pemrakarsa perbankan syariah di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim yang ada. Perkembangan perbankan syariah yang memiliki prospek di Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim kemudian di wadahi oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Perundang-undangan yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahkan pada tahun 2008 Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 yang membuktikan bahwa

³ M. Shabri Abdul Majid, *Regulasi Perbankan Syariah Studi Komparatif Antara Malaysia Dan Indonesia*, Media Syariah Volume XVI Nomor 1 Juni 2014, diunduh pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB.

Pemerintah mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Keberadaan Peraturan perundang-undangan tentang Perbankan Syariah yang merupakan sumber hukum Perbankan Syariah juga didampingi dengan adanya pedoman-pedoman prinsip syariah lainnya dalam pelaksanaan Perbankan Syariah di Indonesia selain pedoman utamanya Al-Quran dan Al-Hadits. Perbankan di Indonesia dalam pelaksanaannya harus berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk sejalan dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia adalah dibentuknya lembaga pengawas pada jasa keuangan, maka pada tanggal 22 November 2011 diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK). Lahirnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan, maka peran serta Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan Bank beralih kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi regulasi (pengaturan) dan supervisi (pengawasan) terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, setiap peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia merupakan jenis peraturan yang diakui dan mempunyai kekuatan mengikat, termasuk pula pembentukan pengaturan kegiatan perbankan syariah. Mekanismenya, yakni setiap kegiatan usaha wajib tunduk pada prinsip

syariah, prinsip syariah tersebut difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, dan fatwa MUI tersebut dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia⁴.

Fatwa DSN MUI yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia, menjelaskan tentang tatacara dalam pemberian pembiayaan produk-produk perbankan syariah kepada masyarakat. Panduan pemberian produk pembiayaan syariah juga dijelaskan dalam Peraturan OJK, sehingga Perbankan syariah di Indonesia dalam melaksanakan pembiayaan ini tetap dalam alur dan sesuai dengan prinsip syariah. Peraturan OJK mempunyai peranan dalam pengaturan Perbankan Syariah, karena sesuai dengan uraian sebelumnya bahwa Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi sebagai regulator (pengaturan) dan supervisi (pengawasan) terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik itu konvensional dan syariah, Otoritas Jasa Keuangan memberikan pedoman produk produk syariah yang akan diberikan oleh perbankan syariah kepada masyarakat yang menjadi acuan bagi bank bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat.

Dalam praktek pembiayaan pada bank syariah dikenal dengan adanya Wa'd atau janji. Wa'd bukan merupakan akad pembiayaan, pengertian tentang akad telah dijelaskan terlebih dahulu diatas. Ada beberapa jenis pembiayaan yang didahului dengan adanya wa'd, yaitu diantaranya pada produk layanan berupa line facility atau At Tashilat As Saqfiyah⁵. Wa'd juga digunakan dalam

⁴ BI: *Fatwa DSN MUI Penentu Produk Perbankan Syariah*, <http://www.mkri.id>, diunduh pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2024, pukul 22.00 WIB

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 45/DSN-MUI/II/2005, Tentang Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyah)

produk layanan berupa Al-Musyarakah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik (IMBT)⁶ dan jenis pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)⁷. Ketiga jenis Pembiayaan ini akan menjadi poin utama penelitian dari Penulis. Pengaturan tentang Wa'd ini tidak ditemukan dalam Peraturan Perundang-undangan, khususnya dalam Undang undang Perbankan Syariah. Pengaturan tentang Wa'd ini termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dasarnya adalah Fatwa DSN MUI yang mengikat dan menjadi acuan bagi praktik perbankan syariah di Indonesia.

Ketiga produk layanan perbankan syariah tersebut sebagaimana diuraikan sebelumnya, mencantumkan Wa'd atau janji sebelum akad pembiayaannya sebagai perjanjian pendahuluan.

Bagi pihak penerima janji atau yang diberi janji (mau'ud), wa'd ini sudah tentu memberikan kepastian atas janji dari wa'id tentang pemberian pembiayaan yang akan dilakukan misalnya jumlah nominal plafond pembiayaan yang akan diberikan, ataupun kepastian akan adanya pengalihan kepemilikan.

Dengan adanya wa'd sebagai Janji pendahuluan yang juga memberikan kepastian bagi penerima janji, maka keberadaan wa'd ini adalah sesuatu yang penting, akan tetapi pengaturan dalam peraturan perundang-undangannya belum diatur mengenai wa'd ini, khususnya dalam Undang-undang Perbankan Syariah, karena ternyata wa'd ini hanya diatur dalam suatu Fatwa DSN MUI, yang bukan

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 133/DSN-MUI/X/2019, Tentang Al-Musyarakah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008, Tentang Musyarakah Mutanaqisah

termasuk dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan, hanya berupa norma yang menjadi pedoman bagi perbankan syariah di Indonesia.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana eksistensi dari wa'd dan tentang kepastian hukumnya karena tidak adanya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk lebih menggali tentang penggunaan wa'd ini kita perlu juga untuk mengetahui bagaimana penggunaan wa'd dalam praktik pembiayaan pada perbankan syariah di negara lain, khususnya negara Malaysia sebagai negara yang merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang menerapkan prinsip syariah dalam praktek perbankan dan merupakan negara yang perbankan syariahnya berkembang cukup pesat, hal ini yang mendorong keinginan Penulis untuk melakukan suatu studi banding penelitian mengenai eksistensi penggunaan wa'ad ini diantara kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia serta kedudukan hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Malaysia.

Pemilihan negara Malaysia sebagai pembandingan adalah karena secara historis, Malaysia telah mengembangkan tentang konsep keuangan syariah sejak tahun 1963, lewat hadirnya Tabung Haji yang telah dijelaskan pada bagian awal bab ini, dan merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang mendirikan bank syariah.

Dalam praktik pembiayaan pada perbankan syariah, khususnya yang menjadi perhatian Penulis adalah eksistensi wa'ad sebagai janji pendahuluan dalam praktik pemberian pembiayaan, serta bagaimana kedudukan hukum dari wa'ad itu yang ternyata diatur dalam Fatwa DSN MUI.

Berdasarkan hal tersebut maka Penulis tertarik untuk membuat tesis yang berjudul **Perbandingan Eksistensi Wa’ad Sebagai Janji Pendahuluan Pada Praktik Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia.**

B. Identifikasi Masalah

Dalam sub bab latar belakang yang telah diuraikan diatas, didapatkan beberapa masalah yang dirumuskan dan dapat diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi penggunaan Wa’ad dalam praktik pembiayaan pada Bank syariah di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana kedudukan hukum dalam peraturan perundang-undangan tentang Wa’ad dalam praktik pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian Identifikasi Masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis eksistensi penggunaan Wa’ad dalam praktik pembiayaan pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia; dan
2. Untuk menganalisis kedudukan hukum Wa’d dalam praktik pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan serta diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis yaitu untuk pengembangan keilmuan dan referensi penelitian. Secara praktis, yakni bagi Notaris dan bagi praktisi Perbankan. Hasil penelitian ini dapat memberikan

informasi bagi para praktisi perbankan khususnya perbankan syariah mengenai eksistensi wa'ad sebagai janji pendahuluan pada praktik perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.

E. Kerangka Pemikiran

Bank Islam atau dikenal dengan sebutan Bank syariah yaitu Bank yang kegiatan usahanya tanpa bunga. Bank syariah atau yang disebut dengan bank bebas bunga adalah bank yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW atau dengan kata lain. Bank Syariah adalah bank yang kegiatan utamanya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan dan jasa keuangan, Peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam, Antonio dan Perwataatmadja, membedakannya menjadi dua bagian pengertian, yaitu Bank Syariah dan Bank yang beroperasi di bawah prinsip syariah. Islam. Bank syariah adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam (2) bank yang prosedur operasionalnya mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Bank yang beroperasi menurut prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasionalnya mengikuti ketentuan syariah Islam.⁸ Dalam tata cara konversi, terdapat praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan trade financing.⁹

⁸ Karnaen Perwataatmaja, Istiqomah dalam menjalankan Operasional Bank Syariah, Kertas Kerja Seminar Bank Syariah, tanggal 24 September 1997 dan M. Syafe'i Antonio, Bank Islam Teori dan Praktek, Gema Insani Press 2000, dalam Setia Budhi Wilardjo <https://jurnal.unimus.ac.id>

⁹ Zulkifli Rusbi, 2017, Manajemen Perbankan Syariah, Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR. Pekanbaru, Riau Indonesia, dalam Muhamad Masruron, Analisis Perkembangan Perkembangan Syariah di Indonesia di masa Pandemi Covid-19, <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id>,

Dalam perbankan syariah, dikenal konsep wa'ad. Wa'ad berarti janji artinya janji dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang benar (atau tidak melakukan sesuatu yang menyalahi syariah) kepada pihak lain di masa yang akan datang.¹⁰

Dalam konteks fikih muamalah, akad dan wa'd adalah hal yang berbeda meskipun keduanya hampir sama yaitu sama-sama bentuk perjanjian. Wa'd adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Hal ini memberikan isyarat bahwa, wa'd memiliki perbedaan dari segi implikasi hukum semenjak tercapainya kesepakatan, yakni dalam akad menimbulkan hak dan kewajiban, akan tetapi dalam wa'd tidak menimbulkan hak dan kewajiban.¹¹

Dalam praktiknya, Fatwa DSN menjadi pedoman bagi perbankan syariah dalam melaksanakan praktik pembiayaan akan tetapi seperti kita ketahui bahwa Fatwa DSN ini hanya berbentuk Fatwa.

Dengan uraian permasalahan yang telah disebutkan diatas, kepastian hukum akan menjadi dasar dalam mengupas dengan tuntas hal yang terjadi dalam pelaksanaan praktik pembiayaan pada Bank Syariah, yang akan dihubungkan dengan teori Kepercayaan, hal ini dikarenakan pengertian wa'd yang berarti janji akan sangat berkaitan erat dengan adanya kepercayaan antara pemberi janji dan penerima janji.

¹⁰ DSAS-IAI Standar Akuntansi Keuangan Syariah: Efektif Per 1 Januari 2022. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2021, dalam Firda Zulfa Fahriani, 2022, *WADIAH Jurnal Perbankan Syariah*, volume 6 Nomor 2, hal. 191-209

¹¹ Putra, P.A. 2018, "Konsep Wa'ad dan Implementasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia". *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan penelitian dalam melaksanakan penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu sebagai berikut :¹²

- 1) Penelitian Hukum Normatif, yang terdiri dari:
 - a) Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup dalam masyarakat;
 - b) Penelitian terhadap sistematika hukum merupakan penelitian dengan menelusuri secara sistematis keterkaitan antara hukum dasar, hukum yang sifatnya instrumental dan operasional;
 - c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum merupakan penelitian hukum dengan mengsinkronisasi hukum secara vertikal melalui asas atribusi, delegasi dan mandate. Sedangkan pada sinkronisasi horizontal melalui asas delegasi;
 - d) Penelitian sejarah hukum merupakan penelaah yang menitikberatkan pada suatu sejarah hukum masa lalu, kemudian perkembangan masa kini danantisipasi masa yang akan datang;

¹² Suteki, dan Galang Taufani, SH., MH., *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 175

- e) Penelitian perbandingan hukum merupakan penelaah yang menggunakan dua atau lebih sistem hukum untuk dibandingkan apakah mengenai perbedaannya atau persamaannya;

2) Penelitian Hukum Empiris, yang terdiri dari :

- a) Penelitian terhadap identifikasi hukum, ruang lingkup penelitian ini adalah norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dan norma hukum yang tidak tertulis lainnya;
- b) Penelitian terhadap efektivitas hukum, kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat. Serta menjelaskan mengenai bekerjanya sebuah aturan perundang-undangan ketika diterapkan di dalam masyarakat.

Dalam hal kita memilih pendekatan normatif, dapat meliputi pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan.

Dari penjelasan diatas, dan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, maka Penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan :¹³

- a) Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan eksistensi wa'ad sebagai akad pendahuluan dalam praktik pembiayaan syariah di Indonesia dan Malaysia

¹³ Eko Hariyanto, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm.31

- b) Pendekatan konsep untuk memahami konsep-konsep tentang wa'd berdasarkan hukum positif di Indonesia dan Malaysia.
- c) Pendekatan perbandingan, sebagaimana dijelaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif, perbandingan hukum merupakan suatu metode¹⁴. Dengan metode perbandingan hukum dapat dilakukan penelitian terhadap pelbagai sub-sistem hukum yang berlaku di di suatu masyarakat tertentu, atau secara lintas sektoral terhadap sistem-sistem hukum pelbagai masyarakat yang berbeda-beda¹⁵. Dari beberapa uraian tersebut, maka Penulis menggunakan metode perbandingan ini untuk melakukan perbandingan antara penggunaan wa'd sebagai Janji pendahuluan pada praktik syariah Perbankan di Indonesia dan Malaysia. Dalam hal ini yang akan dibandingkan adalah mengenai eksistensi akad wa'd dalam suatu praktik pemberian pembiayaan pada perbankan syariah, bagaimana penggunaan serta bagaimana kedudukan hukum dari eksistensi wa'd ini.

3) Jadwal Penelitian :

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum

¹⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, SH., MLL., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, 2015, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 86

¹⁵ , *ibid*, hal 88.

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas¹⁶.

Penelitian ini akan digambarkan mengenai eksistensi Wa'ad dalam praktik pembiayaan perbankan syariah baik itu di negara Indonesia maupun dengan praktik pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Dalam penelitian ini, sistem hukum perbankan syariah dalam praktek pembiayaan di Indonesia akan dijadikan titik pijakan, artinya sistem hukum Indonesia merupakan *premium comparandum*¹⁷.

3. Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis¹⁸. Tujuan studi kepustakaan adalah untuk memaksimalkan teori dan bahan yang berkaitan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan.

Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif dapat digunakan seandainya telah terdapat informasi mengenai suatu permasalahan atau suatu keadaan akan tetapi informasi tersebut belum cukup terperinci, maka peneliti mengadakan penelitian untuk memperinci informasi yang tersedia. Namun

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.118

¹⁷ Shidarta, *Perbandingan Hukum sebagai Suatu Metode Penelitian Hukum*, <http://business-law.binus.ac.id>, 2016 diunduh tanggal hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pukul 09.30 WIB

¹⁸ *Ibid* Hal. 21

demikian, penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan. Metode deskriptif ini juga dapat diartikan sebagai permasalahan yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

1. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian Kepustakaan

1. Perpustakaan Pascasarjana Universitas Pasundan

Jl. Sumatera Nomor 41 Bandung.

b. Lokasi Penelitian lapangan

Beberapa Bank Syariah di Bandung.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG MENGATUR TENTANG PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN DI MALAYSIA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG ATURAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Seiring dengan Perbankan Syariah yang terus berkembang, Pemerintah Indonesia telah membuat suatu pedoman untuk pelaksanaan Perbankan Syariah. Ada beberapa sumber peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan petunjuk dalam pelaksanaan dari Kegiatan Usaha Bank Syariah, dalam layanan produk-produknya. Hal ini akan diuraikan satu persatu sesuai praktik dalam Perbankan Syariah di Indonesia.

Sumber hukum yang akan dijadikan dasar dalam Penelitian ini adalah :

1. Undang undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
2. Fatwa DSN MUI
3. Peraturan OJK
4. KHES

Sumber hukum di Malaysia yaitu Policy Document of Wa'd

BAB III

BAGAIMANA EKSISTENSI PENGGUNAAN WA'D (JANJI) DALAM BEBERAPA JENIS LAYANAN PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL DI INDONESIA DAN EKSISTENSI PENGGUNAAN WA'AD (JANJI) DALAM PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI MALAYSIA

Dalam bab ini menguraikan eksistensi Wa'd dalam layanan Pembiayaan Al Ijarah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik, Musyarakah Mutanaqisah dan Line Facility. Ketiga produk syariah ini akan diberi contoh pula berdasarkan brosur elektronik dari beberapa Bank Syariah di Indonesia dan Product Disclosure Sheet dari beberapa Bank Syariah di Malaysia untuk pembanding.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP EKSISTENSI DAN KEDUDUKAN HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG WA'D PADA PRAKTIK PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Pada bab ini diuraikan tentang analisi dari Identifikasi permasalahan, berdasarkan konsep konsep dan teori juga sumber hukum yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan mendasarkan pada Fatwa DSN MUI, Wa'd merupakan Janji pendahuluan yang dalam pelaksanaannya banyak dilakukan oleh pihak Bank walaupun dalam Fatwa ada yang dinyatakan secara eksplisit dan implisit. Janji ini bermuatan sesuatu yang dapat dijalankan (mau'ud bih). Janji pendahuluan ini memuat suatu janji akan dilaksanakannya suatu tindakan hukum setelah jatuh tempo Pembiayaan. Mengingat akan tujuan dari Wa'd yang sangat krusial terutama bagi Pihak Penerima Janji, maka Janji ini menjadi kepastian hukum bagi para pihak. Wa'd dalam versi Fatwa DSN MUI dibuat hanya oleh Pihak Bank Syariah akan tetapi mengikat kedua belah pihak dan harus dilaksanakan oleh Pihak Pemberi Janji.

Dengan terbitnya Fatwa nomor 85/DSN-MUI/XII/2012, lebih menguatkan lagi eksistensi dari Wa'd sebagai Janji yang harus dituangkan dalam akta atau kontrak Perjanjian, sehingga lebih menjamin kepastian hukum dan prinsip kepercayaan Nasabah dan Bank.

2. Di Negara Malaysia pengaturan tentang Wa'd didasarkan pada Policy Document yang menjadi dasar pengaturan Perbankan Syariah di Malaysia. Berdasarkan pada PD Wa'd maka Janji pendahuluan ini sama seperti halnya Wa'd dalam Fatwa, dimana pada PD Wa'd memberikan status G¹⁹ pada Part 13.4²⁰ dan Part 13.7²¹ yang mengatur mengenai Hubungan Wa'd dengan peralihan kepemilikan serta Wa'd dan musyarakah, mudharabah, Ijarah, yang pada inti kalimatnya hanya menyatakan sebagai “dapat mengadakan wa'd”. Akan tetapi, dalam praktiknya beberapa Bank Syariah di Malaysia menggunakan Janji ini bahkan dinyatakan dalam PDS atau Product Disclosure Sheet yaitu serupa brosur atau informasi yang ditujukan kepada Calon Nasabah, mengenai produk Pembiayaan dan prosedur yang akan ditempuh saat Pembiayaan disetujui.

Hal ini membuktikan bahwa Wa'd memang diperlukan eksistensinya, karena untuk menjamin kepastian hukum dan prinsip kepercayaan. Terlebih lagi pada uraian tabel PD, yang menyatakan bahwa Wa'd ini dibuat dalam 2 versi yaitu Janji dari Nasabah kepada Bank dan Janji Bank kepada Nasabah.

3. Kedudukan hukum Wa'd di Indonesia bila ditelusuri lagi mempunyai dasar hukum yang kuat walaupun dasar hukum ini bukan merupakan bagian dari

¹⁹ menunjukkan panduan yang dapat berupa pernyataan atau informasi, yang dimaksudkan untuk mendorong pemahaman bersama serta saran atau rekomendasi yang dianjurkan untuk diterapkan

²⁰ Pihak yang berjanji dapat mengadakan Wa'd untuk mengalihkan kepemilikan atas suatu aset atau hak pemanfaatan usufruct yang belum dimilikinya melalui akad pertukaran, seperti akad jual beli, atau akad yang bersifat derma, seperti hibah

²¹ Para pihak yang terikat dalam pengaturan musyarakah, mudharabah, atau ijarah dapat mengadakan wa'd untuk membeli aset dasar dari pengaturan tersebut pada saat jatuh tempo, pembubaran, atau dalam hal terjadi gagal bayar

hierarki Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi telah disebutkan dalam UUPS dengan jelas bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Usaha dan produk Jasa Syariah tunduk pada prinsip syariah yang ditetapkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hal ini juga berkaitan dengan sumber hukum materil dan *autonomic legislation*. Sehingga sumber hukum ini mempunyai fungsi yang sama seperti Peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Fatwa ini akan dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Menjadi suatu dasar yang cukup untuk memberikan kedudukan hukum bagi Wa'd untuk dapat mengikat dan tidak melanggar ketentuan dan prinsip syariah. Adapun OJK menjadi bagian dari regulator yang juga mengeluarkan Peraturan, ini dikarenakan adanya peralihan fungsi Bank Indonesia kepada OJK.

Dengan demikian payung hukum dari Wa'd dengan mendasarkan pada Fatwa DSN MUI dan POJK sudah menjadikan aturan ini dapat dilaksanakan.

4. Di negara Malaysia, kekuasaan untuk mengatur dan juga mengawasi kegiatan usaha dari Bank Syariah ini berada pada SAC yang merupakan bagian dari Bank Negara Malaysia. Tidak ada permasalahan krusial dalam kedudukan hukum Wa'd karena telah diatur oleh satu-satunya Badan tertinggi yang mempunyai fungsi mengatur Keuangan dan juga menerbitkan kebijakan dalam Perbankan Syariah.

SARAN

1. Praktik Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia sebaiknya membuat Janji Pendahuluan sebelum dibuatnya akad, terutama untuk akad pembiayaan yang telah dilakukan penelitiannya oleh Penulis, yaitu akad IMBT, MMQ dan Line Facility. Bukan sebagai pilihan akan tetapi suatu keharusan. Hal ini sebagaimana sudah didiskusikan sebelumnya, bahwa tujuan akhir dari Pembiayaan ini harus dijamin dengan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum ini dapat dicapai dan terpenuhi dengan dibuatnya Janji pendahuluan diantara para pihak.
2. Praktik Pembiayaan pada Bank Syariah di Malaysia sebaiknya membuat Wa'd sebelum dibuatnya akad, terutama untuk akad pembiayaan yang telah dilakukan penelitiannya oleh Penulis, yaitu akad IMBT, MMQ dan Line Facility. Pembuatan Janji pendahuluan ini menjadi suatu keharusan, apalagi dalam sistem Common Law yang telah lebih dulu mengenal Konsep Janji, sehingga tidak asing lagi dengan konsep Wa'd dalam Perbankan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdulkadir Muhamad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2004.
- Djazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam (Majalla al-Ahkam al-'Adaliyah)*, Kiblat Press Bandung, 2002.
- Ade Maman Suparman, *Perbandingan Sisten Hukum*, Raja Grafindo Persada 2006, Jakarta.
- Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Apridar, *Teori Ekonomi Sejarah dan Perkembangannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Bustanul Arifin, *Meluruskan persepsi tentang Syariah adalah Syarat bagi Syariah sebagai dasar Ilmu Hukum Indonesia* pada Ahmad Gunawan, BS., dan Mu'amar Ramadhan (Penyunting), *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2006.
- C.F.G. Soenarjati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke 20*, Alumni : Bandung, 1994.
- Candra Irawan, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2013.
- Eko Hariyanto, *Metode Penelitan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019,
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Modal Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Griffin R., dan Ronald J. Ebert, *Bisnis*, Erlangga, Edisi Kedelapan, 200
- Hari chand, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur, International Law Book Service ,1994.
- Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Hukum Islam Jilid II*, Bulan Bintang, tanpa tahun.
- Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

- MaHFud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani Press, Jakarta 2004.
- Mansour Faqih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Insist Press, Yogyakarta, 2009.
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Penerbit CV. Mandar Maju, 2013, Bandung,
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993.
- Soepomo, *Sistem Hukum Indonesia sebelum Perang Dunia II*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1991.
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Sebuah Pengantar ke arah Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum dalam PJP II*, Majalah Hukum Trisakti-FH Usakti Edisi Khusus, 1995.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta, UIPress, 1986.
- Suteki, M.Hum., dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikh Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta :2007.
- Putra, P.A. “Konsep Wa’ad dan Implementasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia”. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2018

Taqiyyudin A.N., NABANI, Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, al Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996,

Umer Chapra, *Islam dan tantangan Ekonomi*, Penerjemah Ihkwan Abidin, B. Gema Insani, Jakarta 2000

Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke 30, 2004

Zainal Abidin Ahmad, Dasar-dasar Ekonomi Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1979

B. Peraturan Perundang-undangan :

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 45/DSN-MUI/II/2005, tentang Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyah)

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 133/DSN-MUI/X/2019, tentang Al-Musyarakah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik

Peraturan perundang-undangan : Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Wa'd, Bank Negara Malaysia. Issued on 2 February 2017

C. Jurnal Ilmiah Dan Makalah :

Ali Rama, 2015, Analisis Deskriptif Perkembangan Syariah di Asia Tenggara, *Jurnal of Tauhidinomics Volume 1 nomor 2*, terakhir diunduh 10-01-2023

Firda Zulfa Fahriani, 2022, DSAS-IAI Standar Akuntansi Keuangan Syariah : Efektif Per 1 Januari 2022 (Jakarta Ikatan Alumni Indonesia, 2021), *Jurnal Perbankan Syariah, volume 6 Nomor 2*

Muhammad Dzikirullah H.Noho, 2022, Mendudukan Common Law System dan Civil Law System melalui sudut pandang hukum progresif di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*

Siti Azizah, 2012, Analisis Ekonomi dalam Pembentukan Hukum, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 2 Mei-Agustus 2012*, ISSN 1978-5186

Karnaen Perwataatmaja, 2000, Istiqomah dalam menjalankan Operasional Bank Syariah, Kertas Kerja Seminar Bank Syariah, tanggal 24 September 1997 dan M. Syafe'I Antonio, Bank Islam : Teori dan Praktek, Gema Insani Press 2000, dalam Setia Budhi Wilardjo, <https://jurnal.unimus.ac.id>. Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Babosa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, edisi 2, cet. IX, 1997

1)

D. **Website** :

Mahirun, *Perbankan Syariah di Indonesia*, <http://ekis.unikal.ac.id>, diakses tanggal 07-01-2023

BI : *Fatwa DSN MUI penentu produk perbankan syariah*, <http://mkri.id>, diakses tanggal 23-12-2023

Sejarah perbankan syariah, <http://republika.co.id>, diakses tanggal 07-01-2023

M. Shabri Abdul Majid, “Regulasi Perbankan Syariah : Studi Komparatif Antara Malaysia Dan Indonesia.” <https://researchgate.net/publication>, diakses tanggal 02-03-2023

Eva Siti Rosiah, “Manajemen Pemasaran Bank Syariah Di Malaysia,” <https://researchgate.net/publication> diakses tanggal 10 April 2009

Hilma Nafsiyati, *Pentingnya pembahasan akad dalam hukum Islam*, <https://ojs.stit-syekhburhanuddin.ac.id>, diakses tanggal 25 Februari 2024

Luluk Farida dan Achmad Zaky, *Implikasi Fatwa DSN MUI nomor 85/DSN-MUI/XII/2012*, <https://jimfeb.ub.ac.id>, diakses pada tanggal 15 Desember 2023